



PUTUSAN

Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Mab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bungo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, lahir di Kuamang Kuning, tanggal 5 Februari 1992, umur 30 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1508094502930001, tempat kediaman di Jalan Asahan di rumah bapak Dianto/Yanto macan, RT. 009, RW. 003, Dusun Purwasari, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan email pebrianiy03@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Adi Slamet bin Sucip, lahir di Bangun Harjo, tanggal 13 Januari 1993, umur 30 Tahun, Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama pekerjaan Petani, tempat kediaman di Unit 16 Jalan Singkut di rumah bapak Sicipto, RT. 007, RW. 002, Dusun Bangun Harjo/harja, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo pada tanggal 10 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Mab, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Mab.



1. Bahwa pada tanggal 09 September 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pelepat Ilir, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 457/07/IX/2011, tertanggal 09 September 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 12 Tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :
 - 1 Nama : anak I,
NIK : 1508093105120002
Tempat tgl lahir/umur : Bungo, 31 Mei 2012 usia 11 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SD
 - 2 Nama : anak II,
NIK : 1508090505190002
Tempat tgl lahir/umur : bungo, 05 Mei 2019 usia 4 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki
3. Bahwa sejak 2019 Tahun keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering keluar malam dan lupa waktu pulang;
 - b. Tergugat Temperamental dan apabila bertengkar sering membuang/banting barang;
 - c. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga KDRT;
 - d. Tergugat melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain;
4. Bahwa, atas sikap Tergugat, Penggugat sudah berusaha bersabar dan menyampaikan dengan baik kepada Tergugat agar Tergugat berubah perilaku yang tidak baik itu, malah Tergugat marah dan tidak menerimanya;
5. Bahwa puncaknya pada tanggal 12 bulan Mei tahun 2023 terjadi pertengkaran masalah yang disebabkan Tergugat marah saat di nasehati karena Tergugat tidak mau bekerja/menafkahi dan Tergugat masih berhubungan dengan perempuan selingkuhannya dan kemudian apabila di nasehati Tergugat melakukan KDRT oleh karena itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat yang akibatnya antara

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Mab.



Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 bulan lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit diwujudkan dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah dipanggil secara elektronik dan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Mab.



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Nomor 457/07/IX/2011, tertanggal 09 September 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **P**;

B. Saksi.

1. **Saksi I**, lahir di Sumber Mulya, tanggal 12 Desember 1995, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa benar Tergugat adalah suami Penggugat bernama Adi Slamet;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2011;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Dusun Purwosari, sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Mab.



mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan lupa waktu pulang, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, bahkan sudah menikah dengan perempuan tersebut, Tergugat temperamental dan apabila bertengkar sering banting-banting alat rumah tangga dan Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, sehingga memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2023, hingga saat ini tidak pernah hidup bersama lagi;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saksi hanya mendapat cerita dari Penggugat, setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat menelpon saksi dan pernah juga minta jemput kepada saksi karena tidak kuat lagi dengan perilaku Tergugat;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah hingga saat ini sudah berjalan 2 (dua) bulan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil;
 - Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak pernah ada komunikasi lagi;
2. **Saksi II**, lahir di Banyuwangi, tanggal 16 Agustus 1968, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
 - Bahwa benar Tergugat adalah suami Penggugat bernama Adi Slamet;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2011;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Dusun Purwosari, sampai

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Mab.



berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan lupa waktu pulang, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, bahkan sudah menikah dengan perempuan tersebut, Tergugat temperamental dan apabila bertengkar sering banting-banting alat rumah tangga dan Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat, sehingga memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2023, hingga saat ini tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat hanya mendengar langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat sering bercerita kepada saksi tentang kondisi rumah tangganya yang tidak harmonis disebabkan masalah tersebut di atas;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah hingga saat ini sudah berjalan 2 (dua) bulan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak pernah ada komunikasi lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo* dengan Hakim Tunggal hal ini sebagaimana surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 213/KMA/HK.05/7/2019, tanggal 08 Juli 2019, Pengadilan Agama Muara Bungo telah diberikan dispensasi/ijin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, dan disebabkan adanya promosi dan mutasi pada lingkungan Peradilan Agama sebagaimana surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, nomor 554/DJA/KP.04.6/2/2023, tanggal 13 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) PERMA Nomor 1 tahun 2019 Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 tahun 2022 Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, terhadap panggilan tersebut, Penggugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak dapat diminta persetujuannya untuk berperkara secara elektronik, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan surat tercatat dan panggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, adapun ketidakhadiran Tergugat tidak karena suatu halangan yang sah menurut

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir ke persidangan dan perkara *a quo* diperiksa sesuai dengan tata acara *verstek* tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan lupa waktu pulang, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, bahkan sudah menikah dengan perempuan tersebut, Tergugat temperamental dan apabila bertengkar sering banting-banting alat rumah tangga dan Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat, sehingga memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah bersatu lagi sejak bulan Mei 2023;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat tersebut di atas, telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya secara formil gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai),serta cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Isi bukti tersebut menjelaskan tentang dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 9 September 2011, yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara perceraian ini, dan sekaligus Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa (vide: Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.), sudah disumpah sesuai agamanya sebagaimana diatur Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (vide: Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, ternyata pengetahuan saksi tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya berdasarkan cerita dari Penggugat kepada saksi selaku adik kandung dan tetangga dekat Penggugat, namun demikian karena yang bercerita adalah Penggugat langsung, maka kesaksian yang demikian itu tidaklah termasuk kategori kesaksian yang *testimonium de auditu*, apalagi saksi 1 selaku adik kandung dan saksi 2 selaku tetangga dekat Penggugat telah terlibat langsung di dalam usaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali bersatu dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Hakim Tunggal menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*recht gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab terjadinya perpisahan antara Penggugat

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Mab.



dan Tergugat, namun kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2023, dan masing-masing pihak tidak ada keinginan lagi untuk kembali hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri yang baik, dengan demikian keterangan saksi Penggugat tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, hal mana telah sejalan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karena itu Hakim Tunggal menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. Jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi Penggugat, maka terbukti fakta kejadian (*feitelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 September 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Dusun Purwasari sampai berpisah;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan lupa waktu pulang, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, bahkan sudah menikah dengan perempuan tersebut, Tergugat temperamental dan apabila bertengkar sering banting-banting alat rumah tangga dan Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat, sehingga memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Mei 2023 hingga saat ini tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum (*rechtelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa akibat dari seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2023 yang lalu hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 yaitu "Pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan, akan tetapi dari kenyataan adalah terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana SEMA nomor 1 tahun 2022, Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Dalam perkara *a quo*, meskipun Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan, namun perselisihan dan pertengkaran terus-menerus terjadi sejak tahun 2019, yaitu sejak 5 (lima) tahun yang lalu, yang disebabkan karna Tergugat sering keluar malam dan lupa waktu pulang, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, bahkan sudah menikah dengan perempuan tersebut, Tergugat temperamental dan apabila bertengkar sering banting-banting alat rumah tangga dan Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat, Perdamaian dari pihak keluarga masing-masing sudah sering dilaksanakan namun Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat, hal ini menjadi indikasi yang kuat pula bagi Hakim Tunggal bahwa rumah tangga keduanya sudah *broken marriage* yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, maka alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, diatur bahwa suami istri harus memiliki tempat kediaman tetap yang ditentukan secara bersama oleh suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal menilai fakta yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2023 yang lalu karena Tergugat sering keluar malam dan lupa waktu pulang, Tergugat

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Mab.



selingkuh dengan perempuan lain, bahkan sudah menikah dengan perempuan tersebut, Tergugat temperamental dan apabila bertengkar sering banting-banting alat rumah tangga dan Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat dan tidak pernah ada lagi keinginan dari masing-masing pihak untuk bersatu kembali dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri yang baik, merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa dengan fakta Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Mei 2023, dan sejak berpisah tersebut antara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, Hakim Tunggal menilai bahwa dalam rentang waktu tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sebagaimana diatur Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal antara Penggugat dan Tergugat akan sulit tercapai, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat al-Rum ayat 21 yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah* (tentram), *mawaddah* (saling mencintai), dan *rahmah* (saling menyayangi) akan sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat. Terlebih dalam perkara *a quo* telah ada upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, namun ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim Tunggal menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalam perkara *a quo* telah nyata pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebab antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Mei 2023 yang lalu, selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, disebutkan bahwa perkawinan telah

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Mab.



pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah, maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dengan telah pecahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Hakim Tunggal berpendapat mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan, baik bagi Penggugat ataupun Tergugat. Sehingga meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah swt., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya, Hakim Tunggal berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang termaktub dalam kitab *Hikmat al-Tasyri Wafalsafatuh* halaman 57, yaitu sebagai berikut:

انَّ الشَّارِعَ الْحَكِيمَ أَحَلَّ الطَّلَاقَ وَكَرِهَهُ إِلَّا إِذَا كَانَ لِمَصْلَحَةٍ تَعُودُ عَلَى الرَّجَالِ أَوْ عَلَى الْمَرْءِ أَوْ عَلَيْهِمَا مَعًا

Artinya : “*Sesungguhnya Pembuat Syari’at (Allah swt.) Yang Maha Bijaksana menghalalkan perceraian namun mencelanya, kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami atau isteri atau bagi keduanya*”.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memandang perlu mengetengahkan pendapat yang termuat dalam kitab *Ghayat al-Maram*, yaitu sebagai berikut:

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزُوجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya : “*Jika ketidak senangan istri kepada suami sudah semakin memuncak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami dengan talak satu*”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu". Dengan demikian, untuk dikabulkannya gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus diketahui dengan jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, serta telah mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, Hakim Tunggal di muka sidang telah mendengar keterangan Dwi Jayanti binti Dimto dan Wingnyo bin Slamet masing-masing adalah orang yang terdekat dengan Penggugat. Mengenai sebab-sebab retaknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering keluar malam dan lupa waktu pulang, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, bahkan sudah menikah dengan perempuan tersebut, Tergugat temperamental dan apabila bertengkar sering banting-banting alat rumah tangga dan Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Mei 2023 hingga saat ini tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Peggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp137.000,00 (*seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Bungo pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1445 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Asmidar**, sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Asnawi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera

Hakim Tunggal

Asnawi, S.H.

Dra. Hj. Asmidar.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp 50.000,00 |
| 3. PNBP | Rp 20.000,00 |
| 4. Panggilan | Rp 17.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> + |
| | Rp137.000,00 |

(*seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Mab.



Halaman 16 dari 15 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 17 dari 15 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 18 dari 15 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)